

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses untuk melegalkan atau mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak dan pengakuan anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama, permohonan istbat nikah diajukan oleh kedua suami istri bersifat *voluntair* (tidak ada sengketa), apabila perkawinannya bubar atau bercerai menurut agama tidak bisa dilaksanakan permohonan istbat nikah, hanya perkawinan yang berlangsung (masih terikat perkawinan) bisa dilaksanakan istbat nikah. Apabila permohonan diterima maka di keluarkannya penetapan oleh Pengadilan Agama baru dinyatakan sah perkawinannya, penetapan Pengadilan Agama merupakan sebagai dasar dilakukan pencatatan perkawinan di KUA atas dasar penetapan oleh Pengadilan Agama tersebut, maka keluarlah Akta Nikah oleh KUA. Kemudian untuk mendapatkan akta kelahiran dari anak luar kawin ini penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tersebut merupakan dasar untuk akta kelahiran dari si anak dan mengganti bin dari anak yang semula binnya atas ibunya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak sah.

2. Apabila orang tua tidak mengajukan istbat nikah maka anak itu kelahirannya tanpa ayah atau bapak, maka binnya kepada ibunya begitu juga pembuatan akte kelahiran si anak. Maka segala pengaduan atau tuntutan ke Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak tercatat tersebut seperti : gugatan perceraian, nafkah anak, kewarisan, harta bersama dan tidak dilayani oleh pengadilan. Sebaiknya orang tua si anak, ayah atau ibunya mengajukan istbat nikah untuk melindungi si anak dari akibat dari perkawinan itu. Dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak sah. Hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya. Sehingga hubungan keperdataan yang timbul akibat dari adanya hubungan darah meliputi : hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang berupa : (1) hubungan nasab, (2) hubungan mahram, (3) hubungan hak dan kewajiban, (4) hubungan pewaris (saling mewarisi), (5) hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.

B. Saran

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan banyak berdampak buruknya, maka Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan didaftarkan dalam registrasi yang disediakan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut, alangkah baiknya perkawinan sesuai agama dan kepercayaan yang kita anut dan setelah itu kita penuhi Pasal 2 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum.

2. Bagi Pejabat Negara yang berwenang, sebaiknya memberikan penyuluhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat, khususnya umat Islam untuk mengetahui lebih dalam mengenai Undang-Undang tersebut. Supaya dikemudian hari tidak ada timbul permasalahan mengenai akibat dari perkawinan tersebut.

